

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.¹

Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam mestinya tegaknya

¹ Assiddiqie, Jimly. 2009. *Penegakan Hukum. (Makalah)*. Jakarta. Yang diakses secara online melalui situs: http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. pada tanggal 1 agustus 2014 Pukul 12:46 WIB

hukum itu apabila diperlakukan, aparaturnya penegak hukum dikarenakan untuk menggunakan daya paksa.²

Pengertian penegak hukum pula dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjeknya, objek penegak hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas.³ Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis.

Uraian diatas memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mengenai penegakan hukum yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektifitas yang disusun oleh Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan

² *Ibid*

³ *Ibid*

sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁴

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.⁵

3. Faktor Perundang-undangan

Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.34

⁵ *Ibid*, Hlm 34

dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Undang-undang yang bersifat khusus menyampaikan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatanya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁶

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedapaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam pendapat masyarakat menegani hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa ini pasti ada kaitanya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.⁷

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena itu di dalam pembahasnya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagaimana suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur

⁶ Ibid, hlm 12

⁷ Ibid, hlm 45

substansi dan kebudayaan (Law M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

B. Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian pemilihan umum

Negara demokrasi adalah negara yang mengakui bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dalam kedaulatan rakyat sistem perwakilan, wakil-wakil rakyat yang menjalankan kedaulatan. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil itu harus ditentukan oleh rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan, yaitu:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
- b. Melaksanakan kedaulatan rakyat
- c. Melaksanakan hak-hak azasi warga negara.⁸

Pemilihan umum sendiri adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem hukum kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut system permusyawaratan/perwakilan.⁹

⁸ Ibnu Hajar., *Tata Negara*. PT. Intan Pariwara Nagwi, 1988. Hlm.46.

⁹ M.Rusli Karim. *Pemilu Demokrasi Komperatif*. PT. Tirta Wacana Bandung,. 1991, Hlm. 2.

Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu, dijelaskan tentang arti dari pemilihan umum yakni sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadakannya pemilihan umum ini kedaulatan rakyat ditegakkan melalui jalan memilih wakil-wakil mereka yang duduk pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjalankan kedaulatan rakyat tersebut diisyaratkan tentang siapa sajakah yang berhak mengikuti pemilihan umum. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 28 UU Pemilu adalah warga negara Republik Indonesia yang pada waktu pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Hal ini dijelaskan lagi pada Pasal 29, yaitu:

1. Untuk dapat menggunakan hak pilih.
2. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Seorang warga negara yang setelah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Komisi pemilihan umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum dengan penanggung jawab presiden Republik Indonesia, tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 10 UU Pemilu, yaitu:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
- b. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum
- c. Membentuk panitia pemilihan umum yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS,
- d. Menetapkan jumlah kursi DPR, DPRD I, DPRD II, untuk semua daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan umum
- f. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta hasil pemilihan umum
- g. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana¹⁰ Pembentuk Kitab Undang-Undang Pidana kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Menurut Djoko Prakoso, memberikan Pengertian Tindak Pidana Pemilu dengan:

“Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu

¹⁰ Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal1.

jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang¹¹

Menurut Topo santoso, berbagai buku yang menjadikan tindak Pidana Pemilu sebagai sorotan tampaknya belum ada yang secara mendalam membahas mengenai pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu. Sintong Silaban misalnya ketika memberi pengertian tindak pidana pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum, kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu.¹²

Sedangkan menurut Topo Sntoso memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu yakni:

“semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu”

3.Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Mengenai Pelanggaran Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi pasal-pasal yang diatur dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 321.

Perihal kepidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu di bagi dalam dua katagori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai Pasal 291. Sedangkan tindak

¹¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hlm 148.

¹² Topo Santoso, *Op.cit*, Hlm 3.

pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu beserta segala sifat menyertainya.

Selain itu juga terdapat perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam UU ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan ketentuan pidana minimum ini menurut Pansus pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.¹³

Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawasan pemilu tidak mengalami perubahan, tetapi sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawasan pemilu tidak mengalami perubahan, tetapi sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawasan pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Dalam hal pengawasan pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima. Setelah pengawasan pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran yang masuk, maka pengawasan pemilu akan mengkatagorikan laporan pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu yang lama.

¹³ Titi Anggraini dan August Mellaz, "Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD", *Perludem*, 2013, Hlm. 10.

2. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU Pemilu lama diatur masalah sengketa pemilu sebagai masalah hukum yang penyelesaiannya secara spesifik menjadi otoritas Bawaslu.
4. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).¹⁴

Penyelesaian sengketa pemilu ini disinkronkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, yakni diselesaikan oleh Bawaslu paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan (Pasal 258). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilu diperhatikan untuk diatur dalam Peraturan Bawaslu (Pasal 259 ayat 5) keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir akan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Terkait sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, bila tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu maka pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu UU Nomor 8 Tahun 2012 mengganti semua terminologi pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam UU Pemilu yang lama dengan terminologi baru yang lebih konsisten, yaitu tindak

¹⁴[Damang, S.H.](http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html), “Tindak Pidana Pemilu”, <http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 26 agustus 2014.

pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana pemilu juga diatur sedemikian rupa hingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu baru juga mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Banwaslu.¹⁵

Sama seperti UU Pemilu sebelumnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 kembali memperhatikan untuk dibentuknya Majelis Khusus di Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Majelis khusus tersebut terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Selain harus menguasai pengetahuan tentang pemilu, hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Ketentuan lebih lanjut

¹⁵ *Ibid*

mengenai hakim khusus ini akan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Pasal 266).

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Dan Ketentuan Sanksi Pidananya

a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu yang Terdapat Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Adapun bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dibagi dalam dua katagori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu beserta segala sifatnya yang menyertai.

- I. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu adalah:
 1. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 273.
 2. Mengacaukan, menghalangi, dan mengganggu jalannya kampanye pemilu, sesuai dengan Pasal 275.
 3. Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276.
 4. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 283.

5. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 286.
 6. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 291.
- II. Bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu adalah:
1. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain keahlian hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 292.
 2. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 293.
 3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memperbaiki yang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 297.
 4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

kabupaten/kota atau calon peserta pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 298.

5. (1) Setiap pelaksanaan kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. (2) Setiap pelaksana, peserta dan/ atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung. (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan ataupun memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 301.
6. (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintahan yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan. (2) Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/ atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lama 14 (empat belas) hari setelah kampanye pemilu berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 303.
7. (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintahan yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan. (2) Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dana atau/tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 304.

8. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 308.
9. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat berkurang, sebagaimana diatur dalam Pasal 309.
10. Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali dan 1 (satu) TPS atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 310.
11. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, sebagaimana diatur dalam Pasal 311.
12. Setiap orang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara sebagaimana diatur didalam Pasal 312.
13. Setiap orang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi pemungutan suara hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 313.

b. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Perihal ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pemilu maka dapat diuraikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, beberapa diantaranya yaitu:

Pasal 299 :

Setiap pelaksanaan, peserta, dan petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

5. Money Politik

Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli pada sebuah proses politik dan kekuasaan. *Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹⁶ Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi, Yusril mengatakan, sebagaimana diikuti oleh Indra Ismawan¹⁷ kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambungan adalah figuran anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindsk lsnjut secara hukum pun jadi kabur.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1994, hlm.965

¹⁷ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999. Hlm. 4.

Topo Santoso menyatakan bahwa banyak pidana pemilu diselesaikan di pengadilan. Tetapi yang mengherankan sedikit sekali orang yang terlihat dalam pidana pemilu di kemudian didiskualifikasikan dari pencalonan atau pencalonan atau hasil pemilu dibatalkan karena kasus pidana pemilu. Kenapa? Karena aturan kita hanya menyebut *money politic* sehingga seseorang yang dipidana karena melakukan politik uang dan pelanggaran dana kampanye dibatalkan sebagai calon atau calon terpilih, hanya itu.¹⁸

Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam *money politic* pengaruh uang dalam pemilu, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik *money politic* haram. Dia mengakui sulit mengatakan hukumannya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung¹⁹. Ketidakjelasan definisi *money politic* ini menjadikan proses hukum terkadang sulit dijangkau.²⁰

Money politic membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat dan pemahaman tentang *money politic* sebagai tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami *money politic* itu dilakukan sadar oleh pelakunya.

¹⁸ Maria Susy Berindra, Kompas, Jumat 6 November 2009

<http://ideguru.wordpress.com/2010/03/12/topo-santoso-dosen-dan-pemerhati-pemilu/> diakses tanggal 1 Agustus Pukul 12:30 WIB

¹⁹ Indra Ismawan, *Op.cit.* Hlm 2

²⁰ Praktino menyatakan bahwa banyak perdebatan tentang definisi *money politic* yang telah sering dikemukakan hingga saat ini, tetapi yang jelas, *money politic* merupakan fenomena politik yang tidak standar dalam relasi antara pelaku politik. Oleh karena itu, untuk memahami *money politic*, harus dimulai dengan mengidentifikasi tentang relasi politik yang standar, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan dari standar ini, yang salah satu bentuknya adalah *money politic*. Praktino dalam Sabilal Rosyad (praktik *money politics* dalam pemilu Legislatif di kabupaten pekalongan tahun 2009 (thesis)

Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut pendapat Rusdji Hamka, praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.²¹

Money politic seseorang juga bisa menyebutnya dengan politik uang, karena keduanya merupakan pemberian uang demi kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasi pada kekuasaan. Publik memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming suatu, kepada masa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindak pidana money politik itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.

Politik uang dalam pemilu legislatif bisa dibedakan berdasarkan faktor dan wilayah operasinya yaitu:

Pertama, lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan elit politik (pemimpin partai/ calon presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan/ keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa pelanggaran dana perseorangan, penggalangan dana perusahaan swasta, pengerahan dana terhadap BUMN/ BUMD. Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye.

Kedua, lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsi onaris partai) dalam menentukan calon legislatif/ eksekutif dan urutan/pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor, uang pindah daerah pemilihan

²¹ Indra Ismawan. *Op.cit.*, hlm. 7-8.

dan lain-lain. Sayangnya tidak satupun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut (politik uang). Semua aktivitas disini dianggap sebagai masalah internal partai.

Ketiga, lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (caleg dan fungsional partai tingkat bawah) dengan masa pemilihan. Bentuknya berupa pembagian sembako. “Serangan Fajar”, ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman, dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD/ DPD pasangan calon presiden dan / atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan/atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU²²

Dengan hadirnya berbagai definisi diatas, menunjukan belum adanya definisi *money politic* yang bisa dijadikan acuan. Hal inilah yang seringkali membuat bingung untuk mengkatagorikan sebuah peristiwa tergolong *money politic* atau bukan. Implikasinya, beberapa pihak dapat secara leluasa melakukan tindakan yang sebenarnya sudah menjurus pada *money politic*, tanpa bersedia dikatakan melakukan praktik *money politic*.

²² *Ibid*